



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman Kamaruddin Alias Ammang Didu
Bin Kamaruddin
2. Tempat lahir : Wawondula
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kangkung Nomor 14, Desa Wawondula,
Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Amril Firdaus, S.H. dan Muktar, S.E., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kec Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2023 Nomor 61/Pen.PH/2023/PN;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Kamaruddin Alias Ammang Didu Bin Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah, “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Kamaruddin Alias Ammang Didu Bin Kamaruddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,9920 (empat koma sembilan sembilan dua kosong) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu
 - 1 (satu) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) ball saset plastik kosong ukuran sedang
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih
 - 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas cotton buds merek Selection warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam

Dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN KAMARUDDIN Alias AMMANG DIDU Bin KAMARUDDIN pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kompleks Pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU (penuntutannya diajukan secara terpisah) di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kompleks Pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU menawarkan kepada Terdakwa "kau mau ambil sabu-sabu ada sama saya", lalu Terdakwa menanggapi "harga berapa?", kemudian Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU menjawab "Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset nanti saya hubungi kalau adami sabu-sabu", kemudian Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU pulang dari rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa saat itu sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU yang saat itu mengatakan "transfermi uangmu" untuk pembayaran sabu-sabu yang pernah Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU tawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "iya tunggumi". Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan Terdakwa langsung menuju ke BRI Link untuk mentransfer uang melalui rekening yang dikirimkan oleh Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU. Setelah itu Terdakwa menuju ke rumah kebun Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU yang beralamat di Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan maksud untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) saset sabu-sabu yang dibungkus oleh plastik dan Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU menyampaikan kepada Terdakwa "di belakangpi kau bayar kekurangannya", lalu Terdakwa pulang membawa sabu-sabu tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil 3 (tiga) saset sabu-sabu yang telah dibeli dari Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU untuk dikonsumsi secara pribadi selama 3 (tiga) hari dan sebagian lagi sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dijual.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Saksi ANGGRIYONO Alias ANGGA Bin PARIONO (penuntutannya diajukan secara terpisah) yang hendak membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan menyampaikan "adakah sabu-sabu harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa menjawab "iya ada", lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi ANGGRIYONO Alias ANGGA Bin PARIONO di rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi ANGGRIYONO Alias ANGGA Bin PARIONO kepada Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada Saksi ANGGRIYONO Alias ANGGA Bin PARIONO dan Saksi ANGGRIYONO Alias ANGGA Bin PARIONO menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas penjualan sabu-sabu tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 23.00 WITA, Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melakukan kegiatan patroli di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur. Saat sedang melintas di Kompleks Pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga di Kompleks Pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang dicurigai sebagai tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL mendatangi rumah yang dimaksud tersebut. Setelah Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL sampai di rumah yang dimaksud, ternyata rumah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya. Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 7,13 (tujuh koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) batang sebidik sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tssue warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek TEH PUCUK HARUM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak bekas cotton buds merek SELECTION warna merah muda, yang keseluruhannya diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap 1 (satu) saset sabu-sabu yang berhasil terjual oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 2436/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes.,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.m, dan HASURA MULYANI, AMd,
diperoleh hasil sebagai berikut:

- 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 7,13 (tujuh koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya, positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu, positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol urine milik RAHMAN KAMARUDDIN Alias AMMANG DIDU Bin KAMARUDDIN, positif mengandung Metamfetamina.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN KAMARUDDIN Alias AMMANG DIDU Bin KAMARUDDIN sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Bahwa ia Terdakwa RAHMAN KAMARUDDIN Alias AMMANG DIDU Bin KAMARUDDIN pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kompleks Pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU (penuntutannya diajukan secara terpisah) di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kompleks Pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU menawarkan kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



"kau mau ambil sabu-sabu ada sama saya", lalu Terdakwa menanggapi "harga berapa?", kemudian Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU menjawab "Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) saset nanti saya hubungiko kalau adami sabu-sabu", kemudian Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU pulang dari rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa saat itu sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU yang saat itu mengatakan "transfermi uangmu" untuk pembayaran sabu-sabu yang pernah Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU tawarkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "iya tunggumi". Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa melalui WhatsApp dan Terdakwa langsung menuju ke BRI Link untuk mentransfer uang melalui rekening yang dikirimkan oleh Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU. Setelah itu Terdakwa menuju ke rumah kebun Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU yang beralamat di Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan maksud untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) saset sabu-sabu yang dibungkus oleh plastik dan Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU menyampaikan kepada Terdakwa "di belakangpi kau bayar kekurangannya", lalu Terdakwa pulang membawa sabu-sabu tersebut. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil 3 (tiga) saset sabu-sabu yang telah dibeli dari Saksi YUSWANDI Alias WANDI Bin BUNDU untuk dikonsumsi secara pribadi selama 3 (tiga) hari dan sebagian lagi sabu-sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dijual.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Saksi ANGGRIYONO Alias ANGGA Bin PARIONO (penuntutannya diajukan secara terpisah) yang hendak membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan menyampaikan "adakah sabu-sabu harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", dan Terdakwa menjawab "iya ada", lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi ANGGRIYONO Alias ANGGA Bin PARIONO (penuntutannya diajukan secara terpisah) di rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi ANGGRIYONO Alias ANGGA Bin PARIONO kepada Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu kepada Saksi ANGGRIYONO Alias ANGGA Bin PARIONO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANGGRYONO Alias ANGGA Bin PARIONO menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atas penjualan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 23.00 WITA, Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melakukan kegiatan patroli di Wilayah Hukum Kabupaten Luwu Timur. Saat sedang melintas di Kompleks Pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL menerima informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah warga di Kompleks Pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang dicurigai sebagai tempat untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL mendatangi rumah yang dimaksud tersebut. Setelah Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL sampai di rumah yang dimaksud, ternyata rumah tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumahnya. Saksi JUHERMAN dan Saksi SAHRIL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 7,13 (tujuh koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) batang sebidik sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek TEH PUCUK HARUM warna merah, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak bekas cotton buds merek SELECTION warna merah muda, yang keseluruhannya diakui milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. : 2436/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes.,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si.m, dan HASURA MULYANI, AMd, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 7,13 (tujuh koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya, positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu, positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol urine milik RAHMAN KAMARUDDIN Alias AMMANG DIDU Bin KAMARUDDIN, positif mengandung Metamfetamina.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RAHMAN KAMARUDDIN Alias AMMANG DIDU Bin KAMARUDDIN sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juherman di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Kejadian pada Hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 wita di Kompleks Pasar Wawondula Desa, Wawondula, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur tepatnya di rumah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi bersama-sama dengan rekan sedang melakukan patroli rutin karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang akan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sahril melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Anggriyono, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Anggriyono mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa.;
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke Kompleks Pasar Wawondula Desa Wawondula, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur sekitar pukul 23.00 wita dan mendatangi rumah yang dimaksud, setelah sampai di rumah yang dimaksud kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sahril dan menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah. Saksi langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
 - 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) Ball Saset kosong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah alat Hisap sabu-sabu (BONG), tersimpan didalam kotak bekas cotton bud Merk SELECTION warna merah muda;
- Bahwa Barang Bukti Shabu ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa pakai Shabu untuk dipakai dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut dibeli dari Saksi Yuswandi sebanyak 10 (sepuluh) gram tetapi pada saat diamankan hanya 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) saset dengan harga Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Yuswandi pada saat membeli sabu-sabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total Sabu 15 gram yakni sabu tersebut yang sebanyak 10 (sepuluh) gram saksi berikan kepada Terdakwa untuk dia beli lalu dia jual dan 5 gramnya saksi jual dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muh. Sahril, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadian pada Hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 wita di Kompleks Pasar Wawondula Desa, Wawondula, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama-sama dengan rekan sedang melakukan patroli rutin karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang akan melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Juherman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Anggriyono, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Anggriyono mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke Kompleks Pasar Wawondula Desa Wawondula, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur sekitar pukul 23.00 wita dan mendatangi rumah yang dimaksud, setelah sampai di rumah yang dimaksud kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sahril dan menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah. Saksi langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
 - 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) Ball Saset kosong;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat Hisap sabu-sabu (BONG), tersimpan didalam kotak bekas cotton bud Merk SELECTION warna merah muda;
- Bahwa Barang Bukti Shabu ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa pakai Shabu untuk dipakai dan sebagian dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut dibeli dari Saksi Yuswandi sebanyak 10 (sepuluh) gram tetapi pada saat diamankan hanya 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) saset dengan harga Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Yuswandi pada saat membeli sabu-sabu;
- Bahwa Total Sabu 15 gram yakni sabu tersebut yang sebanyak 10 (sepuluh) gram saksi berikan kepada Terdakwa untuk dia beli lalu dia jual dan 5 gramnya saksi jual dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Anggriyono, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggriyono pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Kejadian pada Hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 wita di Kompleks Pasar Wawondula Desa, Wawondula, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Awal mulanya Saksi Anggriyono telah diamankan adalah pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 22.30 Wita di Jl. Danau Poso Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dan saat itu hanya Saksi Anggriyono sendiri saja yang telah diamankan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anggriyono sebelum diamankan saat itu Saksi Anggriyono baru saja selesai melakukan pembelian sabu kepada Terdakwa atas pesanan teman Saksi Anggriyono bernama Yulden;
- Bahwa Sabu yang telah Saksi Anggriyono beli dari Terdakwa saat itu, setelah Saksi Anggriyono bagi menjadi 4 (empat) bagian kemudian Saksi Anggriyono lalu menyimpan yang 1 (satu) saset di saku depan sebelah kiri celana Levis panjang yang Saksi Anggriyono kenakan sedangkan untuk yang sisanya sebanyak 3 (tiga) saset, saat itu Saksi Anggriyono simpan di saku kecil bagian depan sebelah kanan celana yang juga saat itu Saksi Anggriyono kenakan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan yakni:
 - 4 (empat) saset plastik ukuran sedang berisi sabu-sabu dengan berat bruto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) handphone merk oppo warna silver;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk levis 501 warna biru;
- Bahwa Saksi Anggriyono tahu Nomor Terdakwa dari teman yang pakai;
- Bahwa Tujuan Terdakwa pakai Shabu untuk dipakai;
- Bahwa Sabu-sabu yang telah Saksi Anggriyono beli dari Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Saksi Anggriyono untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi Yuswandi;
- Bahwa Uang yang Saksi Anggriyono pakai saat itu melakukan pembelian sabu tersebut adalah uang milik Yulden;
- Bahwa Sabu belum dibayar nanti sudah laku baru dibayar;
- Bahwa Saksi Anggriyono membeli sabu karena diminta tolong Yulden;
- Bahwa Saksi Anggriyono diminta tolong Yulden hanya satu kali;
- Bahwa Saksi Anggriyono juga pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan yulden;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi Anggriyono dapatkan dari membantu Yulden adalah bonus kelebihan sabu yang diberikan oleh saksi Rahman Kamaruddin;
- Bahwa Harga sabu-sabu yang Saksi Anggriyono beli dari Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Anggriyono dalam melakukan pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yulden pada saat itu tidak sedang berada di tempat ketika Saksi Anggriyono kembali mau melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi Anggriyono tidak tahu dimana Terdakwa mendapatkan sabu;
- Bahwa Saksi Anggriyono Menyesal;
- Bahwa Saksi Anggriyono tidak pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Anggriyono tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Yuswandi, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuswandi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Kejadian pada Hari pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Yuswandi di Dusun Tandumata Desa Tole Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Yuswandi untuk dicarikan barang, sehingga saat Saksi Yuswandi hendak memesan barang tersebut Saksi Yuswandi lalu kasih ikut pesanan Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Yuswandi sudah 2 (dua) kali
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Yuswandi untuk dijual dan sebagian Saksi Yuswandi pakai;
- Bahwa Sabu-sabu yang Saksi Yuswandi ambil dari Rosman Hidayat Alias Ammanng Alias Embul adalah sebanyak 15 (lima belas) gram yang telah dibagi menjadi 1 (satu) sashet berisikan 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) sashet berisikan 5 (lima) gram;
- Bahwa Harga setiap saset Saksi Yuswandi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah. Dimana Totalnya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Ada 5 (lima) gram sabu yaitu 2 gramnya telah Saksi Yuswandi jual sebanyak kurang lebih 10 saset berukuran kecil dengan harga Rp

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sasetnya dan 10 saset berukuran kecil dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per sasetnya;

- Bahwa 5 Sachet Saksi Yuswandi yang di jual ke Pelanggan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan yakni:
 - 2 (dua) saset plastic ukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto 2,13 (dua koma satu tiga) gram
 - 5 (lima) saset plastic ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram
 - 1 (satu) batang pireks kaca
 - 1 (satu) batang sumbu
 - 5 (lima) batang pipet boba warna hitam
 - 1 (satu) batang sendok sabu terbuat dari pipet boba warna hitam
 - 1 (satu) botol bekas minuman kopiko 78°C;
- Bahwa Keuntungan sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di setiap gramnya. Totalnya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut didapatkan dari Rosman Hidayat Alias Ammanng Alias Embul;
- Bahwa Sabu tersebut Saksi Yuswandi simpan di bawah kasur tempat Saksi Yuswandi tidur;
- Bahwa Terdakwa Menyesal;
- Bahwa Saksi Yuswandi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkoba dan saat itu Saksi Yuswandi di Vonis 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi Yuswandi tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 2436/NNF/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) Ball Saset kosong;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat Hisap sabu-sabu (bong), tersimpan didalam kotak bekas cotton bud Merk selection warna merah muda.

Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Kejadian pada Minggu, tanggal 04 Juni 2023, sekitar pukul 23.00 wita di Jl. Kangkung No. 14 Desa Wawondula, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur tepatnya dirumah milik Terdakwa;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Yuswandi dengan maksud untuk dijual kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Narkoba;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni:
 - 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) Ball Saset kosong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah alat Hisap sabu-sabu (bong), tersimpan didalam kotak bekas cotton bud Merk selection warna merah muda.
- Bahwa Barang Bukti Shabu ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Yuswandi sebanyak 10 (sepuluh) saset seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Adapun uang Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa gunakan membeli sabu-sabu yaitu uang milik Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa beli dalam 1 (satu) saset biasanya Terdakwa pisah menjadi 5 (lima) saset;
- Bahwa Sabu-sabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Anggriyono;
- Bahwa untuk saksi Anggriyono, Terdakwa memberikan sabu lebih untuk digunakan oleh Anggriyono sebagai bonus;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Yuswandi) dengan maksud untuk Terdakwa jual dan dipakai;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Yuswandi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan yakni:
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu melalui Saksi Yuswandi baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Sabu tersebut saksi simpan di bawah kasur tempat saksi tidur;
- Bahwa Terdakwa Menyesal;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu narkoba;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan Anak;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WITA, di rumah Terdakwa di di Kompleks Pasar Wawondula, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yuswandi terkait pembayaran sabu-sabu yang sebelumnya ditawarkan oleh saksi Yuswandi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Yuswandi melalui BRI Link, kemudian Terdakwa menuju ke rumah kebun Saksi Yuswandi di Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur untuk mengambil 10 (sepuluh) saset sabu-sabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Anggriyono yang hendak membeli sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu saset, kemudian saksi Anggriyono pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset sabu-sabu dan Saksi Anggriyono menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan sabu lebih dari jumlah yang ditawarkan sebagai bonus kepada saksi Anggriyono;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juherman dan Saksi Sahril di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) saset plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 7,13 (tujuh koma satu tiga) gram yang ditimbang dengan sasetnya, 1 (satu) batang kaca pireks yang masih terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) batang sebidik sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball saset plastik kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merek Teh Pucuk Harum warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak bekas cotton buds merek Selection warna merah muda;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif ke satu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Rahman Kamaruddin Alias Amman Didu Bin Kamaruddin yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum dapat memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terang dan jelas apakah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2435/NNF/VI/2023 tanggal 19

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, barang bukti yang ditemukan termasuk sample urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diakui juga oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu (methamfetamina) sebagaimana barang bukti yang dihadirkan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Yuswandi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). yang mana sabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa jual sebagian kepada saksi Anggriyono dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, narkoba jenis sabu yang sempat dikuasai oleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Yuswandi adalah seberat 10 (sepuluh) gram yang mana narkoba tersebut dikuasai dalam rangka untuk diedarkan oleh Terdakwa dan untuk dikonsumsi sendiri sehingga telah memenuhi syarat berat narkoba di atas lima gram sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas adanya perbuatan Terdakwa, dalam menjual narkoba jenis sabu dan telah memenuhi kualifikasi perbuatan menjual sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, dan atau mengedarkan shabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) Ball Saset kosong;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat Hisap sabu-sabu (bong), tersimpan didalam kotak bekas cotton bud Merk selection warna merah muda;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Kamaruddin Alias Amman Didu Bin Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) saset plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) Ball Saset kosong;
- 1 (satu) batang kaca pireks yang terdapat endapan sabu-sabu, 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat Hisap sabu-sabu (bong), tersimpan didalam kotak bekas cotton bud Merk selection warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.